



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 705 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN, GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS \pm 51.815 M² (LEBIH KURANG LIMA PULUH SATU RIBU DELAPAN RATUS LIMA BELAS METER PERSEGI) DAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN SELUAS \pm 6.327 M² (LEBIH KURANG ENAM RIBU TIGA RATUS DUA PULUH TUJUH METER PERSEGI) PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Barang Terima Nomor 239/-1.793 tanggal 18 Januari 2019 dan Nomor 3947/-076.3 tanggal 19 Desember 2019, Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan seluas \pm 51.815 m² (lebih kurang lima puluh satu ribu delapan ratus lima belas meter persegi) dan jalan, irigasi dan jaringan seluas \pm 6.327 m² (lebih kurang enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang, telah diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan Seluas \pm 51.815 m² (lebih kurang lima puluh satu ribu delapan ratus lima belas meter persegi) dan Jalan, Irigasi dan Jaringan Seluas \pm 6.327 m² (lebih kurang enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN, GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS $\pm 51.815 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG LIMA PULUH SATU RIBU DELAPAN RATUS LIMA BELAS METER PERSEGI) PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan seluas $\pm 51.815 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima puluh satu ribu delapan ratus lima belas meter persegi) dan jalan, irigasi dan jaringan seluas $\pm 6.327 \text{ m}^2$ (lebih kurang enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 705 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN, GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 51.815 M² (LEBIH KURANG LIMA PULUH SATU RIBU DELAPAN RATUS LIMA BELAS METER PERSEGI) DAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN SELUAS ± 6.327 M² (LEBIH KURANG ENAM RIBU TIGA RATUS DUA PULUH TUJUH METER PERSEGI) PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN, GEDUNG DAN BANGUNAN DAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	No. Dokumen	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Electric Generating Set	00507000000000	02020304999	000001	PP	1	Campuran	Fasos Fasum	2017	-	Rusun Muara Baru Blok 5,6,7 dan 8 Jalan Muara Baru Kelurahan Penjarangan Kecamatan Penjarangan Kota Administrasi Jakarta Utara	7.350.200.000	-

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	Ukuran	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	No. BAST/ Tanggal BAST	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor	00507000000000	03110101999	000004	Baik	92	M ²	Fasos Fasum	1997	3947/-076.3 Tanggal 19 Desember 2019	Jalan Flamboyan Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat	2.473.681.000,00	-
2	Bangunan Gedung Kantor	00507000000000	03110101999	000003	Baik	1.368	M ²	Fasos Fasum	2017	239/-1.793 Tanggal 18 Januari 2019	Taman Rusun Muara Baru Jalan Muara Baru Kelurahan Penjarangan Kecamatan Penjarangan Kota Administrasi Jakarta Utara	78.000.000,00	-

3	Flat/Rumah Susun Permanen	0050700000000000	03110208001	000304	Baik	6.074	M ²	Fasos Fasum	2017	239/-1.793 Tanggal 18 Januari 2019	Rusun Muara Baru Blok 5 Jalan Muara Baru Kelurahan Penjarangan Kecamatan Penjarangan Kota Administrasi Jakarta Utara	18.694.000,00
4	Flat/Rumah Susun Permanen	0050700000000000	03110208001	000305	Baik	6.074	M ²	Fasos Fasum	2017	239/-1.793 Tanggal 18 Januari 2019	Rusun Muara Baru Blok 6 Jalan Muara Baru Kelurahan Penjarangan Kecamatan Penjarangan Kota Administrasi Jakarta Utara	18.694.000,00
5	Flat/Rumah Susun Permanen	0050700000000000	03110208001	000306	Baik	6.074	M ²	Fasos Fasum	2017	239/-1.793 Tanggal 18 Januari 2019	Rusun Muara Baru Blok 7 Jalan Muara Baru Kelurahan Penjarangan Kecamatan Penjarangan Kota Administrasi Jakarta Utara	18.694.000,00
6	Flat/Rumah Susun Permanen	0050700000000000	03110208001	000307	Baik	6.074	M ²	Fasos Fasum	2017	239/-1.793 Tanggal 18 Januari 2019	Rusun Muara Baru Blok 8 Jalan Muara Baru Kelurahan Penjarangan Kecamatan Penjarangan Kota Administrasi Jakarta Utara	18.694.000,00
7	Flat/Rumah Susun Permanen	0050700000000000	03110208001	000308	-	26.059	M ²	Fasos Fasum	2018	239/-1.793 Tanggal 18 Januari 2019	Rusun Daan Mogot Jalan Daan Mogot KM 14,5 Kelurahan Kalideres dan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat	88.612.202.592

C. JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Ukuran	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	No. BAST/ Tanggal BAST	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Jalan Propinsi Kelas I	0050700000000000	04130102001	000001	Baik	6.327	M2	Fasos Fasum	2017	239/-1.793 Tanggal 18 Januari 2019	Rusun Muara Baru Jalan Muara Baru Kelurahan Penjarangan Kecamatan Penjarangan Kota Administrasi Jakarta Utara	3.677.400.000	-



MARULLAH MATALI